



**BUPATI BUNGO**

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG PERAN DUSUN DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN STUNTING DI DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan akan tambahan layanan bagi masyarakat Dusun dalam program percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Dusun perlu diubah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERAN DUSUN DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DUSUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13...3

Pasal 13

- (1) Kegiatan pencegahan stunting di Dusun dilaksanakan dalam 7 (tujuh) paket layanan;
- (2) Tujuh paket layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. konseling gizi terpadu;
  - c. sanitasi dan air bersih (jamban);
  - d. perlindungan sosial; dan
  - e. pendidikan anak usia dini;
  - f. pengasuhan anak; dan
  - g. pendayagunaan lahan berupa perkarangan rumah.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan pos kesehatan Dusun (PKD)/polides milik Dusun (obat-obatan, tambahan insentif bidan Dusun/perawat Dusun, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
  - b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas ibu balita);
  - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Dusun, perawat Dusun, kader kesehatan;
  - d. penyelenggaraan siaga kesehatan;
  - e. pembinaan palang merah remaja tingkat Dusun;
  - f. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
  - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - h. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes;
  - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/poskesdes;
  - j. penyelenggaraan Posyandu Remaja; dan
  - k. penyelenggaraan pemberian pangan lokal bagi ibu hamil KEK, balita gizi buruk, balita gizi kurang.
- (4) Kegiatan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. transportasi petugas gizi;
  - b. transportasi kader;
  - c. pelatihan kader;
  - d. transportasi kegiatan;
  - e. transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;
  - f. pengadaan alat dan perlengkapan, seperti alat peraga konseling;
  - g. penyediaan pemberian makanan tambahan, penyuluhan bahan lokal bumil KEK, balita gizi buruk, balita kurus;
  - h. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
  - i. pengadaan kebun gizi;
  - j. kampanye...4

- j. kampanye dan penyuluhan sesuai dengan “isi piringku”, 1000 HPK, Stunting; dan
  - k. kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (5) Kegiatan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pemeliharaan sumur resapan milik Dusun;
  - b. pemeliharaan sumber air bersih milik Dusun (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
  - c. pemeliharaan sambungan air bersih milik Dusun ke rumah tangga (pipanisasi);
  - d. pemeliharaan sanitasi permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit);
  - e. pemeliharaan fasilitas jamban umum;
  - f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan Dusun/permukiman (penampungan, bank sampah);
  - g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
  - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik Dusun(mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
  - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
  - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit);
  - l. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas jamban umum;
  - m. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Dusun/permukiman (penampungan, bank sampah); dan
  - n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
- (6) Kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. peningkatan kapasitas perangkat Dusun;
  - b. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
  - c. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak.
- (7) Kegiatan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak/Taman Pendidikan Quran/Taman Pendidikan Anak/Madrasah Non-Formal milik Dusun berupa bantuan honor pengajar, pakaian saragam, operasional;
  - b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa APE, Sarana PAUD;
  - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak/Taman Pendidikan Quran/Taman Pendidikan Anak/Madrasah Non-Formal milik Dusun; dan

- e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana dan prasarana serta alat peraga edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak/Taman Pendidikan Quran/Taman Pendidikan Anak/Madrasah Non-Formal milik Dusun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 5 - 6 - 2023



**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 5 - 6 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**

**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 11

